



**DPMPTSP**  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**SIDOARJO**

**DOKUMEN**  
**RENJA 2023**



**2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217  
Telepon. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472  
Email : [perijinan\\_sidoarjokab@yahoo.com](mailto:perijinan_sidoarjokab@yahoo.com) Website : [dpmptsp.sidoarjokab.go.id](http://dpmptsp.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO  
Nomor : 188/1273/438.5.16/2022**

**TENTANG**

**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 050/2320/438.6.1/2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2023, maka perlu Menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo :

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

**Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur**  
Telp. (031) 8921946,8941145,Fax.8946924  
Email : [bupati@sidoarjokab.go.id](mailto:bupati@sidoarjokab.go.id) Website : [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
5. Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

**Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur**  
Telp. (031) 8921946,8941145,Fax.8946924  
Email : [bupati@sidoarjokab.go.id](mailto:bupati@sidoarjokab.go.id) Website : [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- n
- KESATU : Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai Pedoman Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal: 27 Februari 2022

Plt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP**



Ditandatangani secara elektronik oleh

RONNY YULIANOWARSO, AP., M.HP  
NIP. 197507091995011001

**RONNY YULIANOWARSO, AP., M.HP**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19750709 199501 1 001

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur  
Telp. (031) 8921946,8941145,Fax.8946924  
Email : [bupati@sidoarjokab.go.id](mailto:bupati@sidoarjokab.go.id) Website : [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**



Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023, yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, program dan kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian Rencana Kerja 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yang dapat kami susun dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk untuk dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.



Demikian Rencana Kerja 2023 ini kami susun sebagai bahan penyusunan perencanaan tahunan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sidoarjo,      Februari 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RONNY YULIANOWARSO, A.P, M.HP.  
197507091995011001

**RONNY YULIANOWARSO, A.P, M.HP**

Pembina Tk.I

NIP.197507091995011001



**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II      RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b>	6
<b>BAB III     TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b>	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	16
3.1.2 Tujuan OPD	17
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
3.2.1 Program	19
3.2.2 Kegiatan	19
<b>BAB IV     PENUTUP</b>	21



## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPPD).

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan kerja yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan pada setiap OPD yang berpedoman pada Renstra OPD.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPPD. Sedangkan RKPPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan



yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja OPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen Rencana Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 050/2320/438.6.1/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Tujuan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
4. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran-sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

##### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD



yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra  
OPD

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

## **BAB IV : PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP)  
Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



**Tabel 1**

**RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Anggaran Diterima (APBD)

Rp.  
16.436.292.166

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
		Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Prosentase peningkatan kepeminatan investasi b. Prosentase peningkatan investor baru		a. 1 % b. 211 Investor		Blm verifikasi	a. 1 % b. 211 Investor		Sesuai kebutuhan & SSH
Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	a. Jumlah peta potensi dan peluang investasi yang disusun b. Terkelolanya dengan baik sistem informasi penanaman modal c. Tersusunnya kebijakan pelayanan penanaman modal d. Tersusunnya laporan pengembangan penanaman modal		a. 1 Peta b. 80 % c. 1 Dokumen d. 2 Laporan			a. 1 Peta b. 80 % c. 1 Dokumen d. 2 Laporan		
Sub kegiatan penyediaan peta potensi & peluang usaha Kabupaten/Kota		1 jenis	1 jenis	60.000.000		1 jenis		
	Belanja jaskon berorientasi layanan-jaskon manajemen							
	(penyusunan peta potensi & peluang investasi)	1 paket	1 paket	60.000.000	Blm verifikasi	1 paket	66.000.000	

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



	Program Promosi Penanaman Modal	a. Jumlah temu usaha/event/gathering yang dilaksanakan b. Jumlah pameran investasi dan PTSP yang diikuti c. Minat kerja sama pemerintah dan dunia usaha yang difasilitasi		a. - Kali b. 1 Kali c. 1 Kali	267.125.000	Blm verifikasi	a. - Kali b. 1 Kali c. 1 Kali	293.837.500	Sesuai kebutuhan & SSH
	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		3 jenis	3 jenis	267.125.000		3 jenis	293.837.500	
	Sub kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal								
		Belanja mamin rapat (kue+nasi)	300 kotak	300 kotak	7.125.000		300 kotak	7.837.500	
		Belanja jasa kantor tenaga ahli							
		(tenaga ahli prime service)	2 orang	2 orang	60.000.000		2 orang	66.000.000	
		Belanja jasa penyelenggaraan							
		acara FGD kemudahan berusaha	4 paket	4 paket	200,000,000		4 paket	220,000,000	
	Program Pengelolaan Data & system Informasi Penanaman Modal	a. Nilai realisasi investasi PMA b. Prosentase permasalahan penanaman modal yang diselesaikan c. Nilai realisasi investasi PMDN		a. 676.428 milyar b. 200 permasalahan c. 17.328 Triliun	188.809.000	Blm verifikasi	a. 689.957 milyar b. 150 permasalahan c. 17.674 Triliun	207.689.900	Sesuai kebutuhan dan SSH

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



	Kegiatan Pengelolaan data & informasi perizinan & non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dimonev b. Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM c. Jumlah penyisiran wajib izin yang dilakukan d. Jumlah penagihan piutang dan denda retribusi yang dilakukan e. Jumlah laporan pembinaan dan monitoring penanaman modal yang disusun		a. 192 Perusahaan b. 75 Perusahaan c. 240 Perusahaan d. 79 Kegiatan e. 34 Laporan	188.809.000		a. 192 Perusahaan b. 75 Perusahaan c. 240 Perusahaan d. 79 Kegiatan e. 34 Laporan	207.689.900	
	Sub kegiatan pengolahan, penyajian & pemanfaatan data & informasi perizinan & non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		4 jenis	4 jenis	188.809.000		4 jenis	207.689.900	
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer (harddisk eksternal)	4 buah	4 buah	2,341,961	Blm verifikasi	4 buah	2,566,080	
		Belanja pemeliharaan computer-peralatan computer-peralatan	4 Buah	4 Buah	6,200,0800	Blm verifikasi	4 buah	6,820.000	
		mainframe (pemeliharaan server & software antivirus utk server	2 paket	2 paket	60.000.000	Blm verifikasi	2 paket	66.000.000	
		Pemeliharaan aset tidak berwujud : software (maintenance aplikasi SIPPADU dan system antrian)	2 paket	2 paket	80.000.000	Blm verifikasi	2 paket	88.000.000	
		Belanja modal peralatan jaringan Router jaringan	1 jenis	1 jenis	21.304.500	Blm verifikasi	1 jenis	23.434.950	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. % perusahaan yg menyampaikan LKPM b. % fasilitasi permasalahan penanaman modal yg diselesaikan		a. 100 % b. 100 %	135.000.000	Blm verifikasi	a. 100 % b. 100 % c. 100 %	171.433.240	Sesuai kebutuhan dan SSH

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



	Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	a. % perusahaan yg menyampaikan LKPM b. % fasilitasi permasalahan penanaman modal yg diselesaikan		a. 100 % b. 100 %	135.000.000		a. 100 % b. 100 %	171.433.240	
	Sub kegiatan koordinasi & sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	a. Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM b. Jumlah laporan permasalahan penanaman modal yang difasilitasi		a. 100 perusahaan b. 12 laporan	70.848.400		a. 100 perusahaan b. 12 laporan	77.933.240	
		Belanja alat/bahan utk kegiatan							
		kantor-ATK	2 jenis	2 jenis	664.000		2 jenis	730.400	
		Belanja alat/bahan utk kegiatan							
		kantor-kertas & cover	1 jenis	1 jenis	1.248.000		1 jenis	1.372.800	
		Belanja alat/bahan utk kegiatan							
		kantor-bahan komputer	2 jenis	2 jenis	8.936.400		2 jenis	9.830.040	
		Belanja sosialisasi/bimbingan							
		teknis LKPM online	1 paket	1 paket	60.000.000		1 jenis	66.000.000	
	Sub kegiatan koordinasi & sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	a. Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dimonev b. Jumlah laporan LKPM yang berkualitas		a. 100 perusahaan b. 50 laporan	85.000.000		a. 100 perusahaan b. 50 laporan	93.500.000	
		Belanja jaskon berorientasi							
		layanan-jaskon manajemen							
		Jaskon/pendampingan identifikasi							
		Si & pemetaan data perusahaan di Kab. Sidoarjo berdasarkan							
		sektor	1 paket	1 paket	85.000.000	Blm verifikasi	1 paket	93.500.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	a. Prosentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap PAD b. Prosentase pelayanan perizinan tertentu yang tepat waktu sesuai SOP		a. 100 % b. 100 % c. 100 %	885,012,300		a. 100 % b. 100 % c. 100 %	973.513.530	Sesuai kebutuhan dan SSH

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



		c. Prosentase perizinan yang terbit							
	Kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan & non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	a. Prosentase perizinan tertentu 1 yang difasilitasi pemrosesannya b. Jumlah laporan perizinan tertentu 1 yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP		a. 100 % b. 12 Laporan	885.012.300		a. 100 % b. 12 Laporan	973.513.530	
	Sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan & non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				150.000.000			165-000-000	
		Sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko	1 Paket	1 Paket	150,000,000	Blm verifikasi	1 Paket	165.000.000	
	Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan & non perizinan penanaman modal				338.166.300			371.982.930	
		Belanja alat/bahan utk kegiatan- ATK sector 1 & sector 2	3 jenis	3 jenis	21.881.200	Blm verifikasi	3 jenis	24.069.320	
		Belanja alat/bahan utk kegiatan kantor-kertas & cover sector 1-2	1 jenis	1 jenis	2.860.000	Blm verifikasi	1 jenis	3.146.000	
		Belanja alat/bahan utk kegiatan kantor-bahan komputer sektor 1-2	2 jenis	2 jenis	17.975.000	Blm verifkasi	2 jenis	19.772.500	
		Belanja mamin sektor 1-2	2 jenis	2 jenis	14.250.000	Blm verifikasi	2 jenis	15.675.000	
		Hr Tim Jemput Bola	1 jenis	1 jenis	82.200.000	Blm verifikasi	1 jenis	82.200.000	
		Belanja Sosialisasi Jemput Bola untuk UMKM	1 jenis	1 jenis					
					1 jenis	199.000.000	Blm verifikas	1 jenis	218.900.000
	Sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi & pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan &	a. Prosentase perijinan usaha yang dilaksanakan pemrosesannya b. Jumlah laporan perijinan usaha yang disusun			396.846.000			436.530.600	

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



	non perizinan								
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan							
		kantor-ATk	3 jenis	3 jenis	1,846,000	Blm verifikasi	3 jenis	2.030.600	
		Cetak buku profil	1 jenis	1 jenis	10.000.000	Blm verifikasi	1 jenis	11.000.000	
		Cetak buku SPP	1 jenis	1 jenis	35.000.000	Blm verifikasi	1 jenis	38.500.000	
		Hr Narsum FGD pelayanan							
		perizinan per Sektor	1 jenis	1 jenis	30.000.000	Blm verifikasi	1 jenis	33.000.000	
		Belanja jasa konsultasi non kons							
		Jaskon/pendampingan buku profil	1 jenis	1 jenis	60.000.000	Blm verifikasi	1 jenis	66.000.000	
		Belanja jasa konsultasi non kons							
		Jaskon/pendampingan buku profil	1 jenis	1 jenis	60.000.000	Blm verifikasi	1 jenis	66.000.000	
		Belanja Sosialisasi FGD pelayanan							
		Perizinan per sektor	1 jenis	1 jenis	200.000.000	Blm verifikasi	1 jenis	220.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Pelayanan kesekretariatan yang tersedia b. Tersedianya pelayanan kesekretariatan c. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		a. 100 % b. 100 % c. 100 %	5,811,010,364		a. 100 % b. 100 % c. 100 %	5,811,010,364	Sesuai kebutuhan dan SSH
	Kegiatan perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah	a. Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun dalam 1 tahun b. Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran yang disusun dalam 1 tahun		a. 10 laporan b. 6 dokumen	275.372.000			302.912.500	
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		2 jenis	2 jenis	115.375.000		2 jenis	126.912.500	
		Belanja alat/bahan untuk							

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



		kegiatan-kertas & cover	25 rim	25 rim	1.375.000	Blm verifikasi	25 rim	1.430.000	
		Hr Narasumber	10 jam	10 jam	14.000.000	Blm verifikasi	10 jam	15.400.000	
		Belanja jaskon non konstruksi							
		konsultasi/pendampingan							
		perencanaan & pelaporan	1 paket	1 paket	100.000.000	Blm verifikasi	1 paket	110.000.000	
	Sub kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				160.000.000			176.000.000	
		Belanja jasa audit/surveillance ISO	1 paket	1 paket	100.000.000	Blm verifikasi	1 paket	110.000.000	
		Belanja jaskon berorientasi							
		Layanan-jaskon manajemen							
		(pendampingan evaluasi kinerja)	1 paket	1 paket	60.000.000	Blm verifikasi	1 paket	66.000.000	
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah								
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji & tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	7.518.113.550		12 laporan	8.269.924.905	
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah			662.563.326			700.000.000	
	Sub kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor		30 jenis	30 jenis	364.093.699	Blm verifikasi	30 jenis	400.503.068,9	
		Belanja ATK							
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada PD		2 jenis	2 jenis	300.000.000	Blm verifikasi	2 jenis	330.000.000	
						Blm verifikasi			
		Belanja jasa pelayanan kearsipan	1 paket	1 paket	200.000.000		1 paket	220.000.000	
		Belanja jasa pembersihan,							
		pengendalian hama & fumigasi	1 paket	1 paket	100.000.000		1 paket	110.000.000	

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor							
		Bahan bakar minyak	1 jenis	1 jenis	344.600.000	Blm verifikasi		350.000.000
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan					Blm verifikasi		
		Surat kabar	3 jenis	3 jenis	10.800.000	Blm verifikasi		11.880.000
	Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu							
		Mamin rapat & jamuan tamu	3 jenis	3 jenis	49.375.000			54.313.500
	Sub kegiatan penyelenggaraan rakor & konsultasi SKPD		2 jenis	2 jenis	335.000.000	Blm verifikasi	2 jenis	368.500.000
		Perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	1 tahun	300.000.000			
		Perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	1 tahun	35.000.000			
	Kegiatan administrasi kepegawaian PD							
	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut & kelengkapannya		2 jenis	2 jenis	55.250.000	Blm verifikasi	2 jenis	60.775.000
		Belanja PDH khaki			32.500.000			
		Belanja pakaian batik tradisional (pakaian batik)			22.750.000			

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan kantor yang diadakan							
	Sub kegiatan pengadaan peralatan & mesin lainnya		6 jenis	6 jenis	514.376.150	Blm verifikasi	6 jenis	565.813.765	
		Belanja alat/bahan untuk keg kantor-bahan komputer	1 0 pkt	10 paket	5.200.000		10 paket	5.720.000	
		Belanja modal alat kantor lainnya (lemari arsip dorong)	2 unit	2 unit	115.392.000		2 unit	126.931.200	
		Belanja modal ART (home use)							
		Tandon air 3.600 L	2 unit	2 unit	11.000.000		2 unit	12.100.000	
		Belanja modal PC (Laptop i7)	10 unit	10 unit	190.000.000		10 unit	209.000.000	
		Belanja modal peralatan PC (printer)	5 unit	5 unit	20.000.000		5 unit	22.000.000	
		Belanja modal peralatan komp lainnya (scanner doc reader)	1 buah	1 buah	14.973.750		1 buah	16.471.125	
	Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		4 jenis	4 jenis	2.011.278.000	Blm verifikasi	4 jenis		2.212.405.800
		Belanja modal kendaraan bermotor penumpang (R4 minibus)	5 unit	5 unit	1.568.835.000		5 unit	1.725.718.500	
		Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang (R4 Pick Up)	1 unit	1 unit	212.608.000		1 unit	233.868.800	
		Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua (kendaraan dinas R2)	5 unit	5 unit	153.835.000		5 unit	169.218.500	
		Motor patroli	2 unit	2 unit	76.000.000		2 unit	83.600.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			1.381.400.000	Blm verifikasi		1.519.540.000	
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau				151.400.000	Blm verifikasi		155.000.000	

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



	lapangan							
		Penggantian bahan pelumas	1 tahun	1 tahun	35.000.000			
		Suku cadang	1 tahun	1 tahun	28.400.000			
		Pajak kendaraan	1 tahun	1 tahun	15.000.000			
		KIR	1 tahun	1 tahun	3.000.000			
		Service kendaraan	1 tahun	1 tahun	70.000.000			
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan & mesin lainnya		11 jenis	11 jenis	790.000.000	Blm verifikasi	11 jenis	869.000.000
		Pemeliharaan reklame	1 tahun	1 tahun	200.000.000		1 tahun	220.000.000
		Sewa pengharum ruangan	1 tahun	1 tahun	100.000.000		1 tahun	110.000.000
		Sewa tanaman hias	1 tahun	1 tahun	45.000.000		1 tahun	49.500.000
		Pemeliharaan genset	1 tahun	1 tahun	60.000.000		1 tahun	66.000.000
		Pemeliharaan pompa air	1 tahun	1 tahun	25.000.000		1 tahun	27.500.000
		Pemeliharaan CCTV	1 tahun	1 tahun	50.000.000		1 tahun	55.000.000
		Pemeliharaan AC	1 tahun	1 tahun	70.000.000		1 tahun	77.000.000
		Pemeliharaan lift	1 tahun	1 tahun	50.000.000		1 tahun	55.000.000
		Pemeliharaan komputer	1 tahun	1 tahun	50.000.000		1 tahun	55.000.000
		Pemeliharaan printer	1 tahun	1 tahun	40.000.000		1 tahun	44.000.000
		Pemeliharaan jaringan listrik	1 tahun	1 tahun	100.000.000		1 tahun	110.000.000
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		4 jenis	4 jenis	440.000.000	Blm verifikasi	4 jenis	4841.000.000
		Jasa konsultasi perencanaan	2 paket	2 paket	24.000.000			
		Jasa konsultasi pengawasan	2 paket	2 paket	16.000.000			
		Pemeliharaan DPMPTSP	1 paket	1 paket	200.000.000			

**RENCANA KERJA 2023**  
yang disusun pada tahun 2022



		Pemeliharaan MPP	1 paket	1 paket	200.000.000			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				Blm verifikasi		
	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		8 jenis	8 jenis	2.700.114.876	Blm verifikasi	8 jenis	2.970.126.363,6
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	1 tahun	2.700.114.876		1 tahun	2.970.126.363,6
	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat							
		Belanja paket/pengiriman	1 tahun	1 tahun	15.000.000		1 tahun	16.500.000
	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik		4 jenis	4 jenis	1.130.000.000		4 jenis	1.243.000.000
		Belanja tagihan telepon	1 tahun	1 tahun	14.000.000	Blm verifikasi	1 tahun	15.400.000
		Belanja tagihan air	1 tahun	1 tahun	78.000.000		1 tahun	85.800.000
		Belanja tagihan listrik	1 tahun	1 tahun	792.000.000		1 tahun	871.200.000
		Belanja internet	1 tahun	1 tahun	246.000.000		1 tahun	270.600.000



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada prinsipnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya. Penyelenggaraan PTSP didasarkan pada prinsip-prinsip PTSP, antara lain :

1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan sekretariat,
2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya,
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance,
4. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan TI,
5. Pengaduan dan kepuasan pelanggan,
6. Pembinaan/pengawasan dan monev,
7. Peraturan peralihan :
  - PTSP yang sudah ada agar menyesuaikan dengan Permendagri No. 24 Tahun 2006,
  - Yang belum membentuk PTSP wajib membentuk paling lambat setelah 1 (satu) tahun.
- Kelembagaan PTSP di daerah



*Pembentukan PTSP diatur berdasarkan* Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, ditetapkan, berdasarkan :

1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
2. Diamanatkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Pembentukan Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

### **3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. DPMPTSP, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perizinan serta penanaman modal dan membantu Bupati Kab. Sidoarjo dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa dokumen-dokumen perizinan yang bisa dipertanggungjawabkan.



Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

### **3.1.2 Tujuan OPD**

#### **1. TUJUAN**

Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

Adapun tujuan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Tujuan 1, Mewujudkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal
2. Tujuan 2, Meningkatnya nilai investasi daerah, yaitu memberikan pelayanan perijinan dan penanaman modal secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu :
  - a. **Kesederhanaan**, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
  - b. **Kejelasan dan Kepastian**, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian.
  - c. **Keamanan**, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman.
  - d. **Keterbukaan**, masyarakat mudah memahami proses pelayanan.



- e. **Efisiensi**, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa.
- f. **Keadilan Yang Merata**, Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin.
- g. **Ketepatan Waktu**, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sebagai pelopor pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dalam satu tempat yang menangani 22 jenis izin, dimana bentuk layanan kepada masyarakat adalah secara online dan terintegrasi (On Line Single Submission) berbasis RBA (Risk Based Approach), hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

## **2. SASARAN**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 (dua) sasaran sebagai pengampu tugas-tugas yang telah diemban, sebagai berikut :

1. Sasaran 1, Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal
2. Sasaran 2, Meningkatnya investasi daerah

## **3. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka mencapai Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal
2. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah



### **3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sesuai dengan amanah Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sebagai berikut :

- 3.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.2.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 3.2.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - 3.2.1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 3.2.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 3.2.1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - 3.2.1.3 Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 3.2.1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.2.1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 3.2.1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
    - 3.2.1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor
    - 3.2.1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
    - 3.2.1.4.4 Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu
    - 3.2.1.4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD
  - 3.2.1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 3.2.1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - 3.2.1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 3.2.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan



- 3.2.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 3.2.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 3.2.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 3.2.1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - 3.2.1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3.2.1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- 3.2.2 Program Pelayanan Penanaman Modal
  - 3.2.2.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan & non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
    - 3.2.2.1.2 Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
    - 3.2.2.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi & pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan & non perizinan
- 3.2.3 Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal
  - 3.2.3.1 Kegiatan Pengelolaan Data & Informasi Perizinan & Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.3.1.1 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3.2.4 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - 3.2.4.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



- 3.2.4.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif & kemudahan penanaman modal
- 3.2.4.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 3.2.4.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - 3.2.4.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.2.4.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- 3.2.5 Program Promosi Penanaman Modal
  - 3.2.5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.5.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
    - 3.2.5.1.2 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota
- 3.2.6 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 3.2.6.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.6.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - 3.2.6.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*Stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. **Output rancangan Rencana Kerja** Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo adalah **Program Tahunan** Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahunan dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo, juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pejabat Struktural dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo sehingga diperoleh kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 yang dapat kami susun, semoga bisa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.